

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 7/SEOJK.03/2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MENJADI**  
**BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**  
**(SEOJK KONVERSI BPR)**

1. SEOJK Konversi BPR merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, sebagai pedoman bagi BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha/konversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
2. SEOJK ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Beberapa hal utama yang disempurnakan dari SEOJK sebelumnya, yaitu:
  - a. Penambahan ketentuan agar BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus telah memiliki bentuk badan hukum yang sama dengan bentuk badan hukum BPRS hasil perubahan kegiatan usaha.
  - b. Perubahan batas waktu penyampaian syarat pengajuan konversi berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui instansi yang berwenang, dari sebelumnya harus disampaikan sebagai kelengkapan dokumen permohonan izin konversi, menjadi dapat disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian laporan pelaksanaan konversi.
  - c. Penambahan persyaratan bagi BPR yang akan melakukan konversi harus telah memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perekonomian rakyat.
  - d. Penghapusan syarat RUPS harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama pada dokumen persyaratan konversi.
  - e. Penetapan SLA selama 60 hari untuk proses pemberian keputusan atas diberikan/tidak diberikan izin konversi oleh OJK.

- f. Penambahan pengaturan mengenai produk BPR dapat tetap berlaku di BPRS hasil konversi sepanjang produk tersebut telah disesuaikan dengan kodifikasi produk dan aktivitas BPRS.
  - g. Penyederhanaan pelaksanaan proses dan syarat dokumen administratif dalam proses Penilaian Kepatutan dan Kemampuan (PKK) bagi calon Direksi dan/atau Komisaris BPRS hasil konversi yang merupakan Direksi dan/atau Komisaris BPR eksisting sebelum konversi.
  - h. Penambahan penyampaian permohonan izin dan/atau penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha kepada OJK secara daring melalui sistem perizinan dan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (SIPENA).
  - i. Penambahan ketentuan yang mengatur BPRS pada masa transisi konversi dapat beroperasi secara konvensional dan syariah, serta dapat melakukan konversi simpanan dan kredit *existing* menjadi Syariah.
  - j. Penambahan ketentuan yang mengatur BPRS hasil konversi setelah masa transisi hanya dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban nasabah BPR sebelum konversi.
4. Ketentuan dalam SEOJK Konversi BPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.